



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. LAPALEGA LAWANI, pekerjaan Pensiunan POLRI, agama Kristen, status Kawin, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Warembungan Jaga VIII Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Letkol Laut (KH) Fredie Alexander Tamara, SH, Lettu Laut (KH) Muh. Eka Saputra, SH dan Letda Laut (KH) Arie Poernomo Fitrianto, SH, ketiganya TNI AL pada Dinas Hukum Lantamal VIII Manado, beralamat di Dinas Hukum Lantamal VIII Manado, Jl. Yos Sudarso Nomor 1 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 01 April 2020 No. Reg : 326/SK/PN.Mnd, sebagai Pembanding I, semula Tergugat II;

2. JULIANA SUMARAUW, umur 69 Tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Kristen, status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Warembungan Jaga VI Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, yang dalam peradilan tingkat pertama diwakili oleh Kuasanya bernama RICHY MARSHALL TAHAPARY, SH.MH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Marwan Kawinda, SH & Rekan beralamat di jalan Krida V, Nomor : 42 Lingkungan V, Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 09 Maret 2020 No. Reg : 253/SK/PN.Mnd, selanjutnya dalam peradilan tingkat banding diwakili oleh Nicolas Besi, S.H. dan Richy Marshall Tahapary, S.H., M.H., masing-masing Advokad, beralamat di “ Law Office Nicolas Besi, S.H. & Associates “, Perum Griyah Paniki Indah, Jln. Mawar Utama VI, Nomor 8, Kelurahan Paniki Bawah, Lingkungan XI, Kecamatan Mapanget, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Oktober 2020 No.Reg : 999/SK/PN.Mnd, sebagai Pembanding II, semula Tergugat I;

Lawan :

BERTY SUMARAUW, Tempat tanggal lahir Manado, 6 Desember 1952, Usia 66 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Wanea Lingkungan V, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta. Baik bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili/ bertindak untuk dan atas nama kepentingan Hukum Para ahli waris lainnya yaitu ahli waris dari ALM LUTHER SUMARAUW dan ALMH ANNIE SONDAKH yaitu :

1. MARGARETHA SUMARAUW.
2. BERTY HERMAN SUMARAUW (Penggugat).
3. Ahli waris Alm. JOHNY SUMARAUW :
 - STENNY SUMARAUW.
4. MEIDY SUMARAUW.

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum yang bernama : FRANKY E. ONIBALA, SH dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORY PATEH, SH, keduanya
Advokat/Pengacara, beralamat pada
Kantor Hukum Franky E. Onibala, SH &
Rekan beralamat di Jalan Cendrawasih No.
2 Kelurahan Malendeng Lingkungan I,
Kecamatan Paal 2 Kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
17 Februari 2020 yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado
dibawah Register nomor : 219/SK/PN.Mnd
tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya
Surat Kuasa Khusus tersebut dicabut pada
tanggal 23 Oktober 2020, sebagai
Terbanding, semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 Desember 2020, Nomor 202/PDT/2020/PT MND, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Desember 2020, Nomor 202/PDT/2020/PT MND, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 September 2020, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd, dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Februari 2020 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Mnd, yang telah dilakukan perubahan, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek dan Nenek Penggugat bernama ALM. ALFIUS ESTEFANUS SUMARAUW dan ALMH. JEMIMA OLEY mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang masing – masing bernama : 1 . Alm . BASILIUS ENGGRES SUMARAUW, 2. ALM . PIET CHRISTIAN SUMARAUW, 3. Almh. KATRINA SUMARAUW, 4. Almh. DIEN SUMARAUW, 5 . Alm .

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAN PONTOH SUMARAUW, 6. ALM. LUTHER SUMARAUW, 7.

Alm . DANIEL MARAMIS SUMARAUW :

2. Bahwa almarhum ALFIUS ESTEFANUS SUMARAUW dan almarhumah JEMIMA OLEY selain meninggalkan anak-anak/ahli waris seperti terurai pada posisi gugatan butir ke 1 diatas, juga ada meninggalkan harta warisan yang antara lain sebidang tanah kebun di Desa Warembungan yang terletak di Timu Ulunares dengan luas kurang lebih \pm 2 Ha .
3. Bahwa setelah kakek ALFIUS ESTEFANUS SUMARAUW dan nenek JEMIMA OLEY meninggal dunia dan berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Orang tua Penggugat yakni LUTHER SUMARAUW, tertanggal Manado, 11-1-1980, dan berdasarkan pertemuan kakak beradik dan musyawarah pada tanggal 26 Desember 1979 di rumah PONTOH SUMARAUW kakak dari LUTHER SUMARAUW mengenai tanah peninggalan orang tua yang terletak di kebun bernama Timu Ulunares Desa Warembungan Kecamatan Pineleng dan dari hasil pertemuan itu disepakati bagian ayah Penggugat (LUTHER SUMARAUW) mendapat bagian ada mata air dan telaga /kebun Petje, dan PONTOH SUMARAUW mendapat bagian di tanah kering berisi kelapa durian dan tanaman lain,dan kakak ENGGRES SUMARAUW mendapat bagian tanah kering yang berisi tanaman , dan MARAMIS SUMARAUW mendapat bagian tanah kering tapi hanya kecil, dan selanjutnya pada tanggal 5 Januari 1980 menuju kekebun Timu Ulunares untuk menunjuk batas masing-masing yakni :

Untuk bagian LUTHER SUMARAUW mempunyai tanah dengan batas-batas :

- Utara : batas dengan Justus Lontaan.
- Timur : batas dengan Pees Tangkumahat.
- Barat : batas dengan Ponto Sumarauw .
- Selatan : batas dengan Marius Sumarauw.

Untuk bagian PONTOH SUMARAUW mempunyai tanah dengan batas-batas :

- Utara : batas dengan Jacob Runtukahu .
- Timur : batas dengan LUTHER Sumarauw .
- Barat : batas dengan Maramis Sumarauw .
- Selatan : batas dengan Marius Sumarauw .

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk bagian MARAMIS SUMARAUW mempunyai tanah dengan batas –batas :

- Utara : batas dengan Jacob Runtukahu / Aljte Sumarauw.
- Timur : batas dengan pontoh Sumarauw .
- Barat : batas dengan Pontoh Sumarauw .
- Selatan : batas dengan Marius Sumarauw .

Untuk ENGGRES SUMARAUW mempunyai tanah dengan batas-batas

- :
Utara : batas dengan Pontoh Sumarauw .
- Timur : batas dengan Marius Sumarauw .
- Barat : batas dengan Tanah Negeri .yang
- Selatan : batas dengan Tanah Negeri .

Bahwa selanjutnya dikuatkan dengan Surat Pembagian Tertanggal ,Warembungan ,19 Pebruari 1988 yang di tanda tangani oleh 1. VENTJE SUMARAUW ahli waris dari BASILIUS SUMARAUW ALM, 2. JETJE SUMARAUW ahli waris dari PIET SUMARAUW ALM ,3 . KATRINA SUMARAUW , 4. JOHNNY SUMARAUW ahli waris dari LUTHER SUMARAUW ALM , 5 .ADRIAN SUMARAUW, 6. DIEN SUMARAUW, 7. DANIEL SUMARAUW .

Bahwah luas tanah keseluruhan peninggalan dari kakek ALFIUS ESTEFANUS SUMARAUW dan nenek JEMIMA OLEY tersebut diatas yang terletak di Desa Warembungan di tempat bernama Timu Ulu Nares yang luas keseluruhannya adalah kurang lebih \pm 2 hektar .

4. Bahwa dari hasil pembagian tersebut diatas pada butir 3 tanah bagian orang tua Penggugat (LUTHER SUMARAUW) mendapat bagian kurang lebih \pm 6.650 M2 persegi dengan batas-batas yakni :
 - Utara : batas dengan Justus Lontaan .
 - Timur : batas dengan Pees Tangkumahat .
 - Barat : batas dengan Pontoh Sumarauw .
 - Selatan : batas dengan Marius Sumarauw.

Yang selanjutnya disebut:..... dengan tanah obyek sengketa ;

5. Bahwa setelah PONTOH CRISTIAN SUMARUAUW meninggal dunia (orang tua Tergugat I) dan tanpa seijin penggugat dan ahli waris lainnya dari LUTHER SUMARAUW sebagian tanah milik dari LUTHER SUMARAUW pada butir 4 tersebut diatas seluas 3000 M2 persegi telah dijual oleh Tergugat I kepada II

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat I yang telah menjual sebagian tanah milik dari Penggugat dan ahli waris dari LUTHER SUMARAUW seluas kurang lebih \pm 3000 M2 persegi kepada Tergugat II tanpa seijin dari penggugat dan ahli waris LUTHER SUMARAUW lainnya adalah perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa oleh karena jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan Tergugat I adalah perbuatan Melawan Hukum sehingga jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi Hukum :
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini disamping pula ada kekhawatiran Tanah obyek sengketa tersebut dipindah tangankan oleh para Tergugat kepada oran lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Manado meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atasnya :
9. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh Para Tergugat , Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sehari ,setiap para Tergugat lalai memenuhi putusan ,terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan :
10. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari penggugat , kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, ataupun kasasi dari pada para Tergugat :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperi tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Manado atas tanah obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa, I. Alm ENGGRES SUMARAUW, II. Alm PIET CRISTIAN SUMARAUW, III. Alm INGKE SUMARAUW, IV. Alm DIEN SUMARAUW, V. Alm PONTOH CRISTIAN SUMARAUW, VI. Alm LUTHER SUMARAUW, VII. Alm MARAMIS SUMARAUW adalah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang sah dari Alm ESTEFANUS SUMARAUW dan Almh JEMIMA OLEY suami istri tersebut;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Warembungan ditempat bernama Timu Ulunares dengan luas kurang lebih ± 2 Ha adalah milik dari Alm ALFIUS ESTEFANUS SUMARAUW dan Almh JEMIMA OLEY dan yang menjadi bagian warisan dari orang tua Penggugat Alm LUTHER SUMARAUW, sebesar kurang lebih ± 6.650 M2 yakni batas-batas :

Utara : batas dengan Justus Lontaan
Timur : batas dengan Pees Tangkumahat
Barat : batas dengan Pontoh Sumarauw
Selatan : batas dengan Marius Sumarauw

5. Menyatakan menurut hukum bahwa setelah Alm LUTHER SUAMARAUW meninggal dunia maka bagian tanah milik orang tua penggugat (LUTHER SUMARAUW) dari hasil pembagian tersebut kurang lebih ± 6.650 M2 persegi yang batas-batasnya :

Utara : batas dengan Justus Lontaan
Timur : batas dengan Pees Tangkumahat
Barat : batas dengan Pontoh Sumarauw
Selatan : batas dengan Marius Sumarauw

Menjadi milik dari Penggugat bersama –sama ahli waris lainnya yang sah yakni : 1. MARGARETHA SUMARAUW, 2. Alm JOHNY SUMARAUW ahli waris STENNY SUMARAUW, 3. MEIDY SUMARAUW :

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama-sama dengan saudara – saudaranya yang lain yaitu : 1. MARGARETHA SUMARAUW, 2. ALM. JOHNY SUMARAUW ahli warisnya STENNY SUMARAUW, 3. MEIDY SUMARAUW, adalah ahli waris yang sah dari ALM LUTHER SUMARAUW dan ALMH ANNIE SONDAKH suami istri tersebut;

7. Menyatakan menurut hukum sebagian tanah obyek sengketa milik dari penggugat bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari yakni 1. MARGARETHA SUMARAUW, 2. Alm. JOHNY SUMARAUW ahli warisnya STENNY SUMARAUW, 3. MEIDY SUMARAUW yang telah dijual oleh Tergugat I kepada TERGUGAT II seluas kurang lebih ± 3000 M2 adalah perbuatan melawan hukum tidak sah dan batal demi hukum ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I,II adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat serta ahli waris lainnya dari Alm LUTHER SUMARAUW;
9. Menghukum kepada Tergugat I, dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari atas tanah sengketa,kemudian menyerahkannya kepada Penggugat sebagai harta warisan yang belum dibagi waris dan kelak akan dibagi waris oleh ahli warisnya yang sah dari Alm LUTHER SUIMARAUW;
10. Menghukum kepada Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada verset,banding ataupun kasasi;
12. Menghukum kepada Tergugat I, dan Tergugat II untuk mem bayar biaya perkara

SUBSIDAIR :

APABILA MAJELIS HAKIM YANG MENGADILI PERKARA INI BERPENDAPAT LAIN, MAKA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, MOHON KEADILAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sekarang Pembanding Itelah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara;

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa gugatan dalam perkara *aquo* pihak-pihaknya tidak lengkap, seharusnya seluruh ahli waris dari almarhum LUTHER SUMARAUW harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, terbukti MARGARETHA SUMARAUW, Alm. JOHNY SUMARAUW (ahli warisnya atas nama STENNY SUMARAUW), MEIDY SUMARAUW alias BUANG SUMARAUW adalah ahli waris yang tidak ditarik dalam gugatan Penggugat. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, tidak ditariknya seluruh ahli waris dari

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum LUTHER SUMARAUW sebagai pihak dalam perkara *aquo*, cukup beralasan untuk ditolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak menarik seluruh ahli waris dari almarhum ALFIUS SUMARAU dan almarhuma JEMIMA OLEY yang merupakan pihak-pihak yang hadir pada saat pembuatan surat pembagian waris pada tanggal 19 Februari 1988. Bahwa pada saat pembagian serta pembuatan surat pembagian waris pada tanggal 19 Februari 1988 ada anak dari almarhum ALFIUS SUMARAUW yang telah meninggal dunia dan pada saat pembagian pada tanggal 19 Februari 1988 diwakili oleh anak mereka yang paling kakak dari seluruh ahli waris, yakni :

1. VENTJE SUMARAUW ahli waris dari almarhum BASILIUS SUMARAUW;
2. JENTJE SUMARAUW ahli waris dari almarhum PIT SUMARAUW;
3. KATRINA SUMARAUW;
4. JOHNNY SUMARAUW ahli waris dari almarhum LUTHER SUMARAUW;
5. ADRIAN SUMARAUW;
6. DIEN SUMARAUW;
7. DANIEL M. SUMARAUW.

3. Bahwa berdasarkan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap. SH, dalam bukunya tentang Hukum Acara Perdata, pada halaman 121, yakni :

"Sengketa pembagian harta warisan diantara para ahli waris. dalam kasus yang demikian, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak. salah seorang diantaranya dapat bertindak sebagai penggugat, dan yang lainnya dapat ditarik sebagai tergugat. bisa juga beberapa orang sebagai penggugat, yang selebihnya sebagai tergugat."

Hal ini memperjelas bahwa, apabila gugatan tidak berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan gugatan dinyatakan kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*gemis aanhoede nigheid*)

4. Bahwa pihak yang digugat oleh Penggugat sebagai Tergugat I adalah keliru, karena tanah warisan yang dikuasai oleh Tergugat I sebagian merupakan pemberian dari almarhum ALFIUS SUMARAUW saat almarhum ADRIAN SUMARAUW menikah dengan almarhuma JEMIMA OLEY dan sebagian tanah warisan diberikan berdasarkan pembagian waris pada tanggal 19 Februari 1988, sedangkan tanah warisan yang Penggugat maksud sebagai milik Penggugat merupakan sebagian kecil tanah pemberian dari VENTJE SUMARAUW ahli waris dari almarhum BASILUS SUMARAUW dan sebagian kecil tanah pemberian dari almarhum ADRIAN SUMARAUW yang setelah pemberian dituangkan dalam surat pembagian pada tanggal 19 Februari 1988.
5. Bahwa sebagian kecil tanah warisan yang diberikan oleh VENTJE SUMARAUW ahli waris dari almarhum BASILUS SUMARAUW dan sebagian kecil tanah pemberian dari almarhum ADRIAN SUMARAUW telah dijual oleh adik Penggugat yaitu MEIDY SUMARAUW alias BUANG SUMARAUW kepada SERVI SUMARAUW untuk keperluan membuat kubur orang tuanya saat itu. Bahwa sampai dengan saat ini tanah yang berlokasi di Ulunares yang merupakan tanah warisan almarhum LUTHER SUMARAUW pada saat pembagian pada tanggal 19 Februari 1988 masih dikuasai oleh SERVI SUMARAUW. Hal ini memperjelas bahwa, gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I adalah keliru atau salah sasaran dan haruslah di tolak.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah jelas dan terang bahwasanya gugatan Penggugat kurang pihak dan salah sasaran sehingga gugatan yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No.201 K/Sip/1974 yang menyatakan **"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)"**.

Gugatan Kontradiksi antara Posita dengan Petitum

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat angka 9 dalam Petitum tidak pernah diuraikan atau dimintakan dalam Posita gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut pada Eksepsi diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sangat tidak tepat dalil Penggugat yang menyatakan kalau Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo*. Sebab tanah yang Tergugat I duduki sampai dengan saat ini yaitu tanah kebun di Ulunares, sebagian tanah tersebut diberikan oleh almarhum ALFIUS SUMARAUW dan almarhuma JEMIMA OLEY saat almarhum ADRIAN SUMARAUW menikah dengan almarhuma GENI KALANGI menjadi harta kawin dan sebahagian lagi saat pembagian pada tanggal 19 Februari 1988. sehingga tanah warisan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I seluruhnya adalah sah menurut hukum.
2. Bahwa almarhum ALFIUS SUMARAUW semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama almarhuma JEMIMA OLEY, dalam perkawinannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 1. BASILIUS SUMARAUW;
 2. PIT SUMARAUW;
 3. KATRINA SUMARAU;
 4. LUTHER SUMARAUW;
 5. ADRIAN SUMARAUW;
 6. DIEN SUMARAUW;
 7. DANIEL M. SUMARAUW.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum ALFIUS SUMARAUW dan almarhuma JEMIMA OLEY selain meninggalkan para ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kintal dan kebun yang telah dilakukan pembagian oleh ahli waris pada tanggal 19 Februari 1988. Pertemuan/pembagian warisan pada saat itu dihadiri oleh JOHNNY SUMARAUW selaku kakak dari seluruh ahli waris dari almarhum LUTHER SUMARAUW serta mewakili ahli waris lainnya dari almarhum LUTHER SUMARAUW untuk mendapatkan bahagian kebun bernama Mahwori, namun karena ia merasa tanah kebun yang diberikan kecil sehingga ia mengusulkan kepada seluruh ahli waris yang hadir pada saat itu untuk memberikan tambahan tanah, namun yang memberikan tambahan tanah sebagian kecil hanya VENTJE SUMARAUW selaku ahli waris dari almarhum BASILIUS SUMARAUW (ENGGRES) di Ulunares dan sebagian kecil lagi oleh almarhum ADRIAN SUMARAUW di Ulunares untuk dijadikan satu bagian, sebagaimana tertuang dalam point 4 Surat Pembagian tanggal 19 Februari 1988.
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) halaman 1 yang mengatakan :

"Bahwa almarhum ALFIUS SUMARAUW dan almarhuma JEMIMA OLEY selain meninggalkan anak-anak/ahli waris seperti yang terurai pada posisi gugatan butir ke satu diatas, juga ada meninggalkan harta warisan yang antara lain sebidang tanah kebun didesa warembungan yang terletak di Timu Ulunares dengan luas kurang lebih ± 2 Ha."

DITOLAK Tergugat I karena ukuran luas tanah keseluruhan masih belum diketahui sampai dengan saat ini dan hanya berpatokan dari patok tanah atau batas-batas tanah.

5. Bahwa tidak benar dan tidak sependapat dengan dalil Penggugat angka 3 (tiga) halaman 1-2 yang mendalilkan :

"Bahwa setelah kakek ALFIUS ESTEFANUS SUMARAUW dan nenek JAMIMA OLEY meninggal dunia dan berdasarkan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh orang tua Penggugat yakni LUTHER SUMARAUW, tertanggal Manado 11-1-1980, dan berdasarkan pertemuan kakak beradik dan musyawarah pada tanggal 26 Desember 1979 di Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah PONTOH SUMARAUW kakak dari LUTHER SUMARAUW mengenai tanah peninggalan orang tua yang terletak dikebun bernama Timu Ulunares Desa Warembungan Kecamatan Pineleng dan dari hasil pertemuan itu disepakati bagian ayah Penggugat (LUTHER SUMARAU) mendapat bagian ada mata air dan telaga/kebun petje, dan PONTOH SUMARAUW mendapat bagian ditanah kering berisi kelapa, durian dan tanaman lain, dan kakak ENGGRES SUMARAUW mendapat bagian tanah kering yang berisi tanaman, dan MARAMIS SUMARAUW mendapat bagian tanah kering tapi hanya kecil dan selanjutnya pada tanggal 5 Januari 1980 menuju ke kebun Timu Ulunares untuk menunjuk batas masing-masing yakni :

- bagian LUTHER SUMARAUW mempunyai tanah dengan batas-batas :
 - utara : berbatas dengan JUSTUS LONTAAN,
 - Timur : berbatasan dengan PESS TANGKUMAHAT,
 - Barat : berbatasan dengan PONTOH SUMARAUW,
 - Selatan : berbatasan dengan MARIUS SUMARAUW;
- bagian PONTOH SUMARAUW mempunyai tanah dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan JACOB RUNTUKAHU,
 - Timur : berbatasan dengan LUTHER SUMARAUW,
 - Barat : berbatasan dengan MARAMIS SUMARAUW,
 - Selatan : berbatasan dengan MARIUS SUMARAUW;
- bagian MARAMIS SUMARAUW mempunyai tanah dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan JACOB RUNTUKAHU / ALTJE SUMARAUW,
 - Timur : berbatasan dengan PONTOH SUMARAUW,
 - Barat : berbatasan dengan PONTOH SUMARAUW,
 - Selatan : berbatasan dengan MARIUS SUMARAUW;
- bagian ENGGRES SUMARAUW mempunyai tanah dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan PONTOH SUMARAUW,
 - Timur : berbatasan dengan MARIUS SUMARAUW,
 - Barat : berbatasan dengan Tanah Negeri,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan Tanah Negeri.”

Bahwa dalil Penggugat angka 3 (tiga) halaman 1-2, DITOLAK Tergugat I, sebab apa yang diuraikan oleh Penggugat tidak pernah ditentukan dan dilakukan pertemuan serta terkait batas-batas yang diuraikan adalah keliru, selain dari pada pembagian tanggal 19 Februari 1988.

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) halaman 3 yang mendalilkan :

“bahwa dari hasil pembagian tersebut diatas pada butir 3 tanah bagian orang tua Penggugat (LUTHER SUMARAUW) mendapat bagian kurang lebih ±6650 m2 persegi dengan batas-batas, yakni :Utara berbatasan dengan JUSTUS LONTAAN, Timur berbatasan dengan PEES TANGKUMAHAT, Barat berbatasan dengan PONTOH SUMARAUW, Selatan berbatasan dengan MARAMIS SUMARAUW.

DITOLAK Tergugat I, bahwa tanah seluas ± 6.160M2 terletak di Ulunares Desa Warembungan adalah sah milik Tergugat I dengan batas -batas:

Utara : Berbatasan dengan YUSTUS LONTAAN, ROBI RUNTUKAHU dan LAPALEGA LAWANI,
Timur : Berbatasan dengan YUSTUS LONTAAN,
Selatan : Berbatasan dengan ROSA MARAMIS dan MARIUS SUMARAUW,
Barat : Berbatasan dengan LUTHER SUMARAUW.

7. Bahwa Penggugat pada bulan Februari tahun 2020 sempat datang di kantor Desa Warembungan bertemu dengan Sekertaris Desa Warembungan serta Juru ukur tanah sambil membawa surat pembagian warisan dengan tujuan untuk mengukur tanah warisan yang berada di Ulunares tersebut. Namun saat itu Penggugat dicegat oleh NIKE SUMARAUW yang rumahnya berdekatan dengan kantor Desa Warembungan. NIKE SUMARAUW merupakan ahli waris dari almarhum BASILUS SUMARAUW, bahwa pada saat itu NIKE SUMARAUW keberatan dengan pengumuman terkait akan diadakan pengukuran tanah di Ulunares. NIKE SUMARAUW datang ke kantor Desa Warembungan dan menyampaikan kepada Sekertaris Desa Warembungan, Juru Ukur

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat Konvensi bahwa sebagian kecil tanah yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi dkk yang didalamnya hanya ada beberapa pohon dan tidak ada mata air didalamnya sudah tidak ada, karena tanah tersebut telah dijual kepada SERVI SUMARAUW oleh MEIDY SUMARAUW alias BUANG SUMARAUW yang merupakan adik dari Penggugat. Bahwa setelah mendengar keberatan dari NIKE SUMARAUW, proses pengukuran tanah di Ulunares tidak jadi dilakukan. Bahwa apabila Penggugat menyatakan telah memiliki surat ukur atas tanah milik Tergugat I di ulunares walaupun sudah dilakukan pencegahan dan keberatan, maka surat ukur tersebut sangatlah tidak benar dan DITOLAK Tergugat I.

8. Bahwa sebahagian kecil tambahan tanah yang diberikan oleh VENTJE SUMARAUW selaku ahli waris dari almarhum BASILIUS SUMARAUW dan almarhum ADRIAN SUMARAUW dimaksudkan untuk supaya dapat disatukan. Bahwa ternyata tanah yang diberikan tersebut telah dijual oleh MEIDY SUMARAUW alias BUANG SUMARAUW yang merupakan anak dari almarhum LUTHER SUMARAUW kepada SERVI SUMARAUW dengan alasan untuk pembuatan kubur orang tuanya.
9. Bahwa tidak benar dan DITOLAK Tergugat I, bilamana Penggugat mengatakan tanah yang Tergugat I duduki sampai dengan saat ini adalah tanah milik Penggugat, sebab sebagian kecil tanah yang pernah diberikan oleh VENTJE SUMARAUW selaku ahli waris dari almarhum BASILIUS SUMARAUW dan almarhum ADRIAN SUMARAUW kepada ahli waris dari almarhum LUTHER SUMARAUW yang diwakili oleh JOHNNY SUMARAUW selaku kakak dari seluruh ahli waris telah dijual oleh MEIDY SUMARAUW alias BUANG SUMARAUW selaku adik dari Penggugat kepada SERVI SUMARAUW.
10. Bahwa sebelum pembagian pada tanggal 19 Februari 1988, orang tua Tergugat I atas nama almarhum ADRIAN SUMARAUW telah lebih dahulu menguasai tanah yang berlokasi di Ulunares, ini dibuktikan dengan keterangan pada angka 5 Surat Pembagian pada tanggal 19 Februari 1988, yakni :

“ADRIAN SUMARAUW mendapatkan bahagian kebun di tempat bernama Ulunares, sebahagian diberikan oleh orang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kami waktu ia kawin dengan GENI KALANGI menjadi harta kawin dan sebahagian pohon atap rumbia diberikan oleh kami bersaudara pengganti rugi waktu orang tua kami ALFIUS SUMARAUW meninggal dunia"

Berdasarkan kesepakatan pada angka 5 dalam Surat Pembagian tanggal 19 Februari 1988 tersebut mempertegas bahwa tanah kebun di Ulunares yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sudah sejak awal sebagian tanah di Ulunares telah diberikan kepada orang tua Tergugat I saat almarhum ADRIAN SUMARAUW dan almarhuma GENI KALANGI menikah dan sebagian lagi saat Pembagian waris pada tanggal 19 Februari 1988.

11. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) pada halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa setelah PONTOK CHRISTIAN SUMARAUW meninggal dunia (orang tua Tergugat I) dan tanpa seijin Penggugat dan ahli waris lainnya dari LUTHER SUMARAUW sebagian tanah milik dari LUTHER SUMARAUW pada butir 4 tersebut diatas seluas 3000 m2 persegi telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II."

DITOLAK Tergugat I, sebab tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat I berdasarkan pemberian sebagai harta kawin dari almarhum ALFIUS SUMARAUW pada saat almarhum ADRIAN SUMARAUW dan almarhuma GENI KALANGI menikah dan pembagian waris pada tanggal 19 Februari 1988. sehingga, Tergugat I tidak harus mendapat ijin dari Penggugat untuk dapat melakukan jual beli tanah di Ulunares. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) terkait luas tanah sejumlah 3000m2 yang telah dijual kepada Tergugat II, DITOLAK Tergugat I, sebab sebagian tanah yang dijual kepada Tergugat II tidak termasuk mata air ± 3.250 M2 pada saat ukur hanya berdasarkan patok tanah serta saksi yang hadir pada saat itu.

12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan angka 7, yakni :

Angka 6 *"Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang telah menjual sebagian tanah milik dari Penggugat dan ahli waris dari LUTHER SUMARAUW seluas kurang lebih ± 3000 m2 persegi kepada Tergugat II tanpa seijin dari Penggugat dan*

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris LUTHER SUMARAUW lainnya adalah perbuatan melawan hukum.” dan angka 7 “Oleh karena jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum sehingga jual beli tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.”

DITOLAK Tergugat I, sebab dalil-dalil gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 tersebut tidak berdasar dan tidak benar serta tidak berdasarkan fakta yuridis, bilamana Tergugat I menjual tanah kepada Tergugat II seluas ± 3000 M2, oleh karena Tergugat I pernah menjual tanah yang tidak termasuk mata air didalamnya seluas ± 3250 M2 kepada Tergugat II, namun penjualan tanah kepada Tergugat II dilakukan tanpa mencantumkan luas dan hanya berdasarkan patok-patok batas tanah dan sejumlah saksi serta AJB tanpa surat ukur.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut pada Pokok Perkara diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah yang terletak di Ulunares Desa Warembungan Kabupaten Minahasa. Berdasarkan Surat Pembagian Waris pada tanggal 19 Februari 1988.
3. Bahwa jauh sebelum dilakukannya pembagian waris pada tanggal 19 Februari 1988. tanah yang terletak di Ulunares Desa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warembungan Kabupaten Minahasa, sebahagian merupakan milik orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas nama almarhuma GENI KALANGI.

4. Bahwa pada saat orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas nama almarhum ADRIAN SUMARAUW menikahi almarhuma GENI KALANGI, orang tua dari almarhum ADRIAN SUMARAUW atas nama almarhum ALFIUS SUMARAUW memberikan sebahagian tanah yang ada di Ulunares sebagai harta kawin, dan sebahagian lagi berdasarkan perjanjian apabila ada yang mengurus orang tua maka akan diberikan sebahagian lagi tanah di ulunares, dan saat itu yang mengurus almarhum ALFIUS SUMARAUW dan almarhuma JEMIMA OLEY adalah almarhum ADRIAN SUMARAUW, sehingga pada saat pembagian waris pada tanggal 19 Februari 1988 di perkuat dengan surat pembagian waris yang menyatakan memang benar tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi di Ulunares merupakan milik dari almarhum ADRIAN SUMARAUW dan almarhuma GENI KALANGI.
5. Bahwa tanah yang terletak di Ulunares Desa Warembungan Kabupaten Minahasa berdasarkan harta kawin dan berdasarkan surat pembagian waris pada tanggal 19 Februari 1988 sebahagian dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan saat ini dan sebahagian lagi telah dijual kepada Tergugat II Konvensi.
6. Bahwa menurut hukum tanah seluas ± 6.150 M2 terletak di Ulunares Desa Warembungan Kabupaten Minahasa dengan batas :

Utara : Berbatasan dengan YUSTUS LONTAAN, ROBI RUNTUKAHU dan LAPALEGA LAWANI,

Timur : Berbatasan dengan YUSTUS LONTAAN,

Selatan : Berbatasan dengan ROSA MARAMIS dan MARIUS SUMARAUW,

Barat : Berbatasan dengan LUTHER SUMARAUW.

adalah sah milik Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

7. Bahwa jual-beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi atas tanah yang tidak termasuk mata air didalamnya seluas ± 3.250 M2 sebahagian dari luas tanah ± 6.150

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sah dan mengikat.

8. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyatakan tanah yang terletak di Ulunares Desa Warembungan Kabupaten Minahasa yang saat ini dikuasai Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berdasarkan harta kawin yang juga diuraikan dalam surat pembagian waris pada tanggal 19 Februari 1988 merupakan milik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, DITOLAK Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi karena pernyataan tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum.
9. Bahwa berdasarkan surat pembagian waris pada tanggal 19 Februari 1988. saat pembagian hanya 1 (satu) orang saja yang merasa kalau tanah warisan yang didapat kecil dan meminta penambahan tanah, orang tersebut adalah kakak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni, JOHNNY SUMARAUW yang merupakan perwakilan ahli waris dari almarhum LUTHER SUMARAUW.
10. Bahwa pada saat pembagian warisan pada tanggal 19 Februari 1988. dihadiri sebagian anak-anak almarhum ALFIUS SUMARAUW dan sebagian dihadiri oleh perwakilan ahli waris dari anak-anak almarhum ALFIUS SUMARAUW yang telah meninggal dunia, yakni :
 - VENTJE SUMARAUW ahli waris dari BASILUS SUMARAUW (almarhum)
 - JETJE SUMARAUW ahli waris dari PIT SUMARAUW (almarhum)
 - KATRINA SUMARAUW
 - JOHNNY SUMARAUW ahli waris dari LUTHER SUMARAUW (almarhuma)
 - ADRIAN SUMARAUW
 - DIEN SUMARAUW
 - DANIEL M. SUMARAUW
11. Bahwa dari semua ahli waris maupun perwakilan ahli waris yang hadir pada saat itu, hanya VENTJE SUMARAUW ahli waris dari almarhum BASILUS SUMARAUW dan almarhum ADRIAN SUMARAUW yang memberikan sebahagian kecil tanah yang tidak

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat mata air dan hanya ada beberapa tanaman didalamnya kepada JOHNNY SUMARAUW yang merupakan perwakilan ahli waris yang hadir saat itu dari almarhum LUTHER SUMARAUW.

12. Bahwa sebagian kecil tambahan tanah yang tidak termasuk mata air didalamnya dari hanya VENTJE SUMARAUW dan almarhum ADRIAN SUMARAUW diberikan saling berdekatan dengan maksud agar dapat dijadikan satu oleh JOHNNY SUMARAUW dan ahli waris lainnya dari almarhum LUTHER SUMARAUW.

13. Bahwa setelah pada tanggal 19 Februari 1988 oleh semua ahli waris yang hadir yakni :

- VENTJE SUMARAUW ahli waris dari BASILUS SUMARAUW (almarhum)
- JETJE SUMARAUW ahli waris dari PIT SUMARAUW (almarhum)
- KATRINA SUMARAUW
- JOHNNY SUMARAUW ahli waris dari LUTHER SUMARAUW (almarhuma)
- ADRIAN SUMARAUW
- DIEN SUMARAUW
- DANIEL M. SUMARAUW

Disepakati dan tidak ada keberatan lainnya, maka Surat Pembagian Waris dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) yang sama bunyinya yang dipegang oleh seluruh ahli waris yang hadir pada saat itu dan satu lembar menjadi arsip di kantor Kepala Desa.

14. Bahwa sebagian kecil tanah pemberian yang terletak di Ulunares telah dijual oleh adik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas nama MEIDY SUMARAUW alias BUANG SUMARAUW kepada SERVI SUMARAUW dengan alasan untuk pembuatan kubur dari orang tuanya. MEIDY SUMARAUW alias BUANG SUMARAUW juga menjamin kepada SERVI SUMARAUW kalau seluruh ahli waris mengetahui jual beli tersebut.

15. Bahwa berdasarkan surat pembagian waris tanggal 19 Februari 1988, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi melakukan jual beli sebagian tanah di Ulunares yang tidak termasuk mata air didalamnya kepada Tergugat II Konvensi seluas kurang lebih \pm 3.250 M2. Bahwa Jual-beli sebagian kecil tanah yang terletak di

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulunares, hanya berdasarkan patok-patok tanah dan tanpa surat ukur.

16. Bahwa tanah yang terletak di Ulunares Desa warembungan Kabupaten Minahasa yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dari sejak dahulu sampai dengan saat ini adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pembagian Waris tertanggal 19 Februari 1988 milik Penggugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah terletak di Ulunares berdasarkan surat pembagian Waris tanggal 19 Februari 1988;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas ± 6.150 M2 terletak di Ulunares Desa Warembungan Kabupaten Minahasa dengan batas :

Utara : Berbatasan dengan YUSTUS LONTAAN, ROBI RUNTUKAHU dan LAPALEGA LAWANI,

Timur : Berbatasan dengan YUSTUS LONTAAN,

Selatan : Berbatasan dengan ROSA MARAMIS dan MARIUS SUMARAUW,

Barat : Berbatasan dengan LUTHER SUMARAUW.

adalah sah milik Penggugat rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa jual-beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat II Konvensi atas tanah yang tidak termasuk mata air didalamnya seluas ± 3.250 M2 sebagian dari luas tanah ± 6.150 M2 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sah dan mengikat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar biaya dalam perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II sekarang Pembanding I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di desa Warembungan di tempat yang bernama Timu Ulunares dengan luas \pm 2 hektar telah di jual oleh Jul Sumaraw kepada bapak Lapalega Lawani berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 363/Pineleng/1995 tanggal 17 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Kepala Kecamatan Pineleng a.n. Drs. F.T. Tumimbang dan disaksikan dan ditandatangani pula oleh Kepala Desa Warembungan a.n. Berti Sumalata dan Sekretaris Desa Warembungan a.n. Laurens Tulus.
2. Bahwa berdasarkan poin 1 tersebut, maka terjadilah peralihan hak atas tanah tersebut sebagaimana diterangkan dalam pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
3. Bahwa dengan demikian jual beli yang terjadi yang ditandai dengan diterbitkannya Akta Jual Beli oleh PPAT wilayah Kecamatan Pineleng melahirkan akibat hukum beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Sehingga apabila PENGGUGAT hanya menggugat TERGUGAT dan tidak menarik Kepala Kecamatan Pineleng dalam hal ini PPAT sebagai Turut Tergugat yang telah mengeluarkan Akta Jual Beli tersebut, makajelas Gugatan PENGGUGAT adalah kurang pihak sehingga harus ditolak.
4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak mengikut sertakan PPAT Kecamatan Pineleng dalam hal ini Kepala Kantor Kecamatan yang mengeluarkan Akta Jual Beli, maka jelas Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT berakibat kurang pihak atau tidak lengkap, sehingga Gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak diterima, hal tersebut telah bersesuaian dengan **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/Sip/1975 tertanggal 25-5-1977** yang intinya berbunyi oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut di Gugat, maka Gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium;
5. Bahwa proses jual beli tanah oleh TERGUGAT II yang dibeli dari Jul Sumaraw (TERGUGAT I) sebagaimana disahkan oleh Akta Jual Beli oleh PPAT Kepala Kecamatan Pineleng sudah melalui pengumuman yang dilakukan di tingkat Desa, dimana apabila ada pihak keberatan

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disampaikan. Namun ternyata tidak ada sehingga proses berjalan sampai Dikeluarkan Akta Jual Beli oleh PPAT/Kepala Kecamatan Pineleng.

Gugatan PARA PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Tidak jelas Objek Sengketa

1. Bahwa PENGGUGAT dalam menguraikan batas-batas tanah obyek sengketa tidak tidak bersesuaian dengan **Surat Pembagian Pembagian tertanggal 19 Februari 1988** karena dalam Surat Pembagian tersebut tidak menyebutkan batas-batas tanah melainkan hanya menyebutkan letak objek sengketa yaitu di **tempat bernama Ulunares**.
2. Bahwa selain itu, dalam Surat Pembagian tertanggal 19 Februari 1988 tersebut di atas tidak dijelaskan disebutkan luas tanah yang diperoleh oleh PENGGUGAT dan masing-masing Ahli Waris, sehingga pembagian 6650 m² PENGGUGAT peroleh dari mana belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT adalah Kabur (obscur libel) sehingga pantas untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana **Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 dan Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah diuraikan dalam eksepsi mohon ditarik sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa pada dasarnya TERGUGAT II menolak seluruh gugatan PENGGUGAT kecuali hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II.

Atas dasar uraian-uraian dan dalil-dalil tersebut diatas, maka sudilah kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara a quo** berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Ekspesi Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :

- I. Alm ENGGRES SUMARAUW,
- II. Alm PIET CRISTIAN SUMARAUW,
- III. Alm INGKE SUMARAUW,
- IV. Alm DIEN SUMARAUW,
- V. Alm PONTOH CRISTIAN SUMARAUW,
- VI. Alm LUTHER SUMARAUW,
- VII. Alm MARAMIS SUMARAUW

adalah ahli waris yang sah dari Alm ALFIUS ESTEFANUS SUMARAUW dan Alm JEMIMA OLEY suami istri tersebut;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Warembungan ditempat bernama Timu Ulunares adalah milik dari Alm ALFIUS ESTEFANUS SUMARAUW dan Alm JEMIMA OLEY ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa dengan batas-batas :

- Utara : batas dengan Justus Lontaan
Timur : batas dengan Pees Tangkumahat
Barat : batas dengan Pontoh Sumarauw
Selatan : batas dengan Marius Sumarauw

adalah bagian warisan dari orang tua Penggugat Alm LUTHER SUMARAUW ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa setelah Alm LUTHER SUMARAUW meninggal dunia maka bagian tanah milik orang tua penggugat (LUTHER SUMARAUW) dari hasil pembagian tersebut yang batas-batasnya :

- Utara : batas dengan Justus Lontaan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : batas dengan Pees Tangkumahat

Barat : batas dengan Pontoh Sumarauw

Selatan : batas dengan Marius Sumarauw

menjadi milik dari Penggugat bersama –sama ahli waris lainnya yang sah yakni : 1. MARGARETHA SUMARAUW, 2. Alm JOHNY SUMARAUW (ahli warisnya yaitu STENNY SUMARAUW), 3. MEIDY SUMARAUW :

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat bersama-sama dengan saudara – saudaranya yang lain yaitu : 1. MARGARETHA SUMARAUW, 2. ALM. JOHNY SUMARAUW (ahli warisnya yaitu STENNY SUMARAUW), 3. MEIDY SUMARAUW, adalah ahli waris yang sah dari Alm. LUTHER SUMARAUW dan Alm. ANNIE SONDAKH suami istri tersebut;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian tanah obyek sengketa milik dari penggugat bersama-sama dengan ahli waris lainnya dari yakni 1. MARGARETHA SUMARAUW, 2. Alm. JOHNY SUMARAUW (ahli warisnya yaitu : STENNY SUMARAUW), 3. MEIDY SUMARAUW yang telah dijual oleh Tergugat I kepada TERGUGAT II seluas kurang lebih \pm 300 M2 adalah perbuatan melawan hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat serta ahli waris lainnya dari Alm LUTHER SUMARAUW;
9. Menghukum kepada Tergugat I, dan Tergugat II serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari atas tanah sengketa, kemudian menyerahkannya kepada Penggugat sebagai harta warisan yang belum dibagi waris dan kelak akan dibagi waris oleh ahli warisnya yang sah dari Alm LUTHER SUMARAUW;
10. Menghukum kepada Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggap sebesar Rp. 3.896.000,- (tiga juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 September 2020, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd tersebut, semula Tergugat II sekarang Pembanding I, melalui Kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 86/Pdt.G/2020/PN.Mnd, demikian pula semula Tergugat I sekarang Pembanding II melalui Kuasanya telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 86/Pdt.G/2020/PN. Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding dari semula Tergugat II sekarang Pembanding I dan semula Tergugat I sekarang Pembanding II tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding dari semula Tergugat II sekarang Pembanding I tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding II semula Tergugat I, pada tanggal 8 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding dari semula Tergugat I sekarang Pembanding II tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding I semula Tergugat II, pada tanggal 16 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding I semula Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Perkara Perdata, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding dari Pembanding II semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Perkara Perdata, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd. Demikian pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 November 2020 sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 23 Oktober 2020 sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd. Demikian pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 12 November 2020 sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat II, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Tanda Terima Kontra Memori Banding Perkara Perdata, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding II semula Tergugat I, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 26 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Perkara Perdata, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd. Demikian pula Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat II tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Pembanding Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat terhadap Memori Banding yang diajukan oleh oleh Pembanding II semula Tergugat I tersebut pada tanggal 7 Desember 2020 telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat I sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Pembanding, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd. Demikian pula Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat terhadap Memori Banding yang diajukan oleh oleh Pembanding I semula Tergugat II tersebut pada tanggal 7 Desember 2020 telah diberitahukan kepada Pembanding II semula Tergugat I sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Pembanding, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Manado, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, terhitung sejak pemberitahuan ini, kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 19 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Pembanding, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd, kepada Pembanding II semula Tergugat I pada tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Pembanding, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 November 2020 sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Terbanding, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding II semula Tergugat I, dan dari Pembanding I semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang kuasa Pembanding I semula Tergugat II yang diberikan kepada Dinas Hukum Lantamal VIII Manado;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pembanding I semula Tergugat II dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama maupun dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Letkol Laut (KH) Fredie Alexander Tamara, SH, Lettu Laut (KH) Muh. Eka Saputra, SH dan Letda Laut (KH) Arie Poernomo Fitrianto, SH, ketiganya TNI AL pada Dinas Hukum Lantamal VIII Manado, beralamat di Dinas Hukum Lantamal VIII Manado, Jl. Yos Sudarso Nomor 1 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 01 April 2020 No. Reg : 326/SK/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan apakah Kuasa Hukum dari Dinas Hukum Lantamal VIII Manado, Jl. Yos Sudarso Nomor 1 Manado dapat mewakili Tergugat II sekarang Pembanding I untuk beracara di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Halaman 53 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Penggugat/Tergugat di pengadilan: a. Advokat (sesuai dengan Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktek dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat). b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (2). c. Biro Hukum Pemerintah/ TNI/Kejaksaan RI. d. Direksi/Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum. e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota keluarga TNI/Polri). f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/lurah;

Menimbang, bahwa apakah Biro Hukum TNI, dalam hal ini Dinas Hukum Lantamal VIII Manado dapat mewakili seseorang untuk beracara di sidang pengadilan maka harus dipertimbangkan apakah antara Dinas Hukum Lantamal VIII Manado dengan orang yang akan diwakili dalam hal ini semula Tergugat II sekarang Pembanding I untuk beracara dipersidangan pengadilan tersebut terdapat hubungan hukum, dalam pengertian apakah semula Tergugat II sekarang Pembanding I merupakan anggota TNI Angkatan Laut atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan TNI Angkatan Laut atau merupakan keluarga dari TNI Angkatan Laut atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan TNI Angkatan Laut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 01 April 2020 No. Reg : 326/SK/PN.Mnd, beserta berkas perkara yang memuat Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Lapalega Lawani, semula Tergugat II sekarang Pembanding I dengan Dinas Hukum Lantamal VIII Manado;

Menimbang, bahwa semula Tergugat II sekarang Pembanding I adalah purnawirawan Polri, bukan sebagai anggota/purnawirawan TNI Angkatan Laut dan juga bukan Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut dan juga tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Semula Tergugat II sekarang Pembanding I adalah keluarga dari anggota TNI Angkatan Laut atau keluarga dari PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta yang terungkap ternyata tidak terdapat bukti bahwa semula Tergugat II sekarang Pembanding I merupakan anggota TNI Angkatan Laut atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan TNI Angkatan Laut atau merupakan keluarga dari TNI Angkatan Laut atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan TNI Angkatan Laut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Dinas Hukum Lantamal VIII Manado tidak berwenang mewakili kepentingan hukum

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat II sekarang Pembanding I untuk beracara di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pembanding I semula Tergugat II ternyata tidak mempunyai wewenang untuk dapat mewakili Pembanding I semula Tergugat II di persidangan, oleh karena itu maka Kuasa yang diberikan kepada Dinas Hukum Lantamal VIII Manado, Jl. Yos Sudarso Nomor 1 Manado tersebut dipandang tidak sah dan karenanya tindakan Kuasa dari semula Tergugat II sekarang Pembanding I di dalam proses persidangan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa karena persidangan dihadiri pihak yang tidak berwenang untuk mewakili, oleh karena itu pemeriksaan persidangan dalam perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd tersebut, menjadi tidak sah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd dinyatakan tidak sah, maka putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd, tanggal 28 September 2020 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd, tanggal 28 September 2020 dibatalkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri perkara ini;

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat II sekarang Pembanding I dan Tergugat I sekarang Pembanding II telah mengajukan eksepsi seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, karena pemeriksaan perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd, dinyatakan tidak sah, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi-eksepsi tersebut dan eksepsi-eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, karena pemeriksaan perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd, dinyatakan tidak sah, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut materi pokok perkara dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi dari semula Tergugat I sekarang Pembanding II/ Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, karena pemeriksaan perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd, dinyatakan tidak sah, dan gugatan Rekonvensi ini merupakan bagian dari pemeriksaan perkara Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd, karenanya tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Rekonvensi maka gugatan Rekonvensi dari semula Tergugat I sekarang Pembanding II/ Penggugat Rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terbanding semula Penggugat;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 28 September 2020, Nomor 86/Pdt.G/2020/PN Mnd yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II sekarang Pembanding I dan eksepsi Tergugat I sekarang Pembanding II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I sekarang Pembanding II tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Imanuel Sembiring, S.H. dan Steery Marleine Rantung, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 Desember 2020 Nomor 202/PDT/2020/PT MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Elva Ishak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Immanuel Sembiring, S.H.

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elva Ishak, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 202/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)